



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara dalam permohonan Praperadilan dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Drs. GUSTI PUTU SUETJA, Laki-Laki, Lahir di Panji 28 Desember 1952 / umur 65 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS Lembaga Pemasyarakatan, Warga Negara Indonesia, alamat Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;---
Dalam perkara ini Pemohon diwakili oleh GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, S.H, Pekerjaan: Jurnalis / Wartawan, Umur 35 tahun / 1982, Alamat Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil Nomor 7/Ijin Khusus/2017/PN Sgr tertanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;-----

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULELENG selaku Penyidik, Alamat di Jalan Pramuka No. 1 Singaraja, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON. Dalam perkara ini Termohon diwakili oleh AIPTU KETUT DARMA SUCIPTA, S.Sos, AIPTU KETUT Hal. 1 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARMAN, S.H., dan AIPTU I NYOMAN ARYA SELAMAT A, S.H.

berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resor Buleleng;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register No. 2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr tanggal 16 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Gusti Putu Tirta (almarhum) memiliki tiga orang putra yang merupakan ahli waris, yakni;
 - Gusti Putu Suetja (Pemohon) sebagai putra pertama;
 - Gusti Made Puspa (Tersangka) sebagai putra kedua;
 - Gusti Nyoman Oka sebagai putra ketiga;

Yang selanjutnya dalam permohonan Pra Peradilan disebut sebagai ahli waris;

2. Bahwa salah satu warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Gusti Putu Tirta adalah seperangkat alat musik tradisional Angklung dan Pemohon merupakan salah satu pemilik seperangkat angklung yang dijual oleh Gusti Made Puspa kepada saudara Putu Sirka Yasa tanpa persetujuan Pemohon;
 3. Bahwa saat tersangka menjual seperangkat alat musik angklung tersebut sebagaimana dimaksud dalam posita angka 2 (dua), posisi Pemohon sedang melaksanakan tugas dinas pelatihan di Surabaya sekitar bulan Desember 2006 dan tidak pernah memberikan persetujuan atas penjualan
- Hal. 2 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat angklung warisan dari almarhum orang tua Pemohon karena wasiat untuk mempertahankan seni dan budaya musik tradisional Bali agar bisa diwariskan ke keturunannya kelak;

4. Bahwa Pemohon sebelum berangkat tugas dinas pelatihan ke Surabaya sempat diminta persetujuan untuk menjual seperangkat angklung warisan orang tua oleh GUSTI MADE PUSPA dan GUSTI NYOMAN OKA namun Pemohon dengan tegas tidak menyetujui penjualan seperangkat angklung tersebut;
5. Bahwa sekembalinya Pemohon dari tugas dinas di Surabaya kemudian didatangi oleh Tersangka Gusti Made Puspa yang menyampaikan seperangkat angklung tersebut telah dijual seharga Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan hasil penjualan disimpan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Tukad Mungga atas nama Gusti Made Puspa yang selanjutnya dipergunakan untuk upacara Pengabenan almarhum Gusti Putu Tirta serta leluhur;
6. Bahwa Pemohon kemudian menelusuri kebenaran dari nominal penjualan seperangkat angklung warisan itu dan bertemu dengan saudara Putu Sirka Yasa di Desa Ambengan yang selanjutnya disebut Pembeli;
7. Bahwa menurut pengakuan Pembeli yang membeli seperangkat angklung tersebut dibeli seharga Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);
8. Bahwa untuk menegaskan harga jual seperangkat angklung yang telah dibeli oleh Pembeli seharga Rp16.000.000 (Enam belas juta rupiah) maka Pembeli kemudian membuat surat pernyataan yang diketik serta ditandatangani di atas materai cukup yang intinya menyatakan seperangkat angklung tersebut dijual kepada Pembeli seharga Rp16.000.000 (Enam belas juta rupiah);
9. Bahwa penjualan seperangkat angklung tersebut tidak sesuai dengan pengakuan yang dibuat oleh Gusti Made Puspa yang mengatakan angklung

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual seharga Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah) yang tentunya bertolak belakang dengan pernyataan Pembeli;

10. Bahwa Gusti Made Puspa kemudian menyetorkan hasil penjualan seperangkat angklung di LPD Desa Adat Tukad Mungga sejumlah Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah);

11. Bahwa Pemohon kemudian datang ke kantor Termohon untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Gusti Made Puspa dalam laporan nomor LP/216 IV/ 2010/ Res BLL tanggal 10 April 2010;

12. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 Pemohon mendapatkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor SPPHP/ 215 A/ V/ 2010/ Reskrim dari pihak Termohon yang pada intinya angka 2 (Dua) surat tersebut diatas huruf "a" menyebutkan bahwa telah melakukan pemanggilan saksi-saksi atas nama Sdr. Putu Sirka Yasa dan Sdr. Gede Madu yang selanjutnya dalam huruf "c" angka 2 (Dua) surat yang sama menyatakan akan melakukan pemanggilan terhadap saksi Putu Candra;

13. Bahwa surat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 12 (Dua belas) huruf "b" surat surat tersebut di atas menyatakan;

Dari hasil keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa benar telah terjadi jual-beli seperangkat gamelan (Gong Angklung), dan saat ini Gong Angklung tersebut berada di Balai Dusun Bukit Bali, Desa Ambengan, dalam keadaan sudah direnovasi oleh pihak Pembeli Sdr. Putu Sirka Yasa;

14. Bahwa Pemohon telah menyerahkan surat asli pernyataan yang dibuat oleh Sdr Putu Sirka Yasa sebagaimana dimaksud pada posita angka 8 (Delapan) kepada pihak Termohon dan kemudian dibuatkan surat tanda penerimaan nomor STP/ 43/ A/ V/ 2011/ Reskrim pada tanggal 28 Februari 2011;

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa yang dimaksud alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa;
16. Bahwa Saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 12 (Dua belas) telah menyatakan kebenaran penjualan seperangkat alat angkut yang dijual oleh Gusti Made Puspa bukan seharga Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah) melainkan seharga Rp16.000.000 (Enam belas juta rupiah);
17. Bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam posita angka 12 (Dua belas) juga telah diperkuat dengan barang bukti berupa Surat Pernyataan atau bukti transaksi penjualan yang bukan seharga Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah) melainkan sebenarnya adalah Rp16.000.000 (Enam belas juta rupiah);
18. Bahwa berdasarkan keterangan Gusti Made Puspa (Tersangka) pun menyebutkan bahwa dirinya menjual seperangkat angkut yang sebagian adalah milik Pemohon dengan harga Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah) kemudian uangnya disetorkan ke LPD Desa Adat Tukad Mungga sejumlah Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya tidak pernah disetorkan sampai dugaan penggelapan tersebut dilaporkan kepada pihak Termohon oleh Pemohon;
19. Bahwa Pemohon bersama Kuasa Insidentil dari Pemohon berulang kali mendatangi kantor Termohon untuk mempertanyakan kelanjutan penanganan laporan sebagaimana dimaksud posita angka 6 (Enam) namun tidak pernah mendapat kepastian terkait status penyidikan yang dilakukan oleh pihak Termohon;
20. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 Termohon menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/ 55.a/ VIII/ 2017/ Reskrim tanggal 8 Agustus 2017 yang merupakan Hal. 5 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari poin angka 1 Rujukan huruf d dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor SPPP/55.b/VIII/2017/Reskrim yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan salah satunya ditembuskan kepada Pemohon;

21. Bahwa dengan dihentikannya penyidikan oleh Termohon mengakibatkan hak-hak Pemohon tidak mendapat perlindungan.

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk dilakukan sidang Pra Peradilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon menurut pasal 80 jo 77 KUHP dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Menyatakan hukum Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/ 55.a/ VIII/ 2017/ Reskrim tanggal 8 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah;
2. Menyatakan penyidikan terhadap laporan/pengaduan Pemohon dengan nomor LP/216 IV/ 2010/ Res BLL tanggal 10 April 2010 wajib dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan pada tanggal 4 September 2017, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya pada tanggal 5 September 2017 dengan uraian sebagai berikut:-----

PENDAHULUAN:

Bahwa hari Sabtu tanggal 10 April 2010, dilaporkan dugaan pencurian 1 (satu) set gambelan gong angklung di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang dilaporkan oleh Pemohon Drs I GUSTI PUTU SUETJA, setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa 1 (satu) set gambelan gong angklung tersebut
Hal. 6 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh GUSTI MADE PUSPA (Tersangka/Adik Kandung Pelapor);

Bahwa Tersangka menyatakan gong tersebut telah dijual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan persetujuan dari Pemohon, dan uang tersebut disimpan di LPD Desa Tukad Mungga oleh GUSTI MADE PUSPA (kakak tersangka) dan selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2009 uang tersebut berdasarkan persetujuan dari Pemohon dipergunakan untuk biaya pengabenan leluhur termasuk biaya ngaben I GUSTI PUTU TIRTA (pemilik gong yakni orang tua Pemohon dan Tersangka);

II. POKOK PERKARA PRAPERADILAN

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 Termohon menerima laporan dari Pemohon dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 19 Desember 2006 yang diduga dilakukan oleh GUSTI MADE PUSPA bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/216/IV/2010/RES BLL;
2. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut diatas telah dilakukan proses penyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP/Lidik/159/IV/2010/Reskrim, tanggal 17 April 2010, kemudian dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/123/IV/2010/Reskrim, tanggal 10 April 2010; Bahwa dalam proses penyidikan telah diperiksa saksi-saksi antara lain I GUSTI PUTU SUETJA BAP tanggal 12 April 2010, PUTU SIRKAYASA BAP tanggal 21 April 2010, GEDE MADU BAP tertanggal 3 Mei 2010, GUSTI MADE PUSPA BAP tertanggal 7 Juni 2010, ASNAH BAP tertanggal 15 Juni 2010, I GUSTI NYOMAN OKA, BAP tanggal 9 Juli 2010;

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Nomor : SPDP/55/III/2011/Reskrim, tanggal 2 Maret 2011;
4. Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan, ternyata unsur-unsur pasal 367 tentang pencurian tidak terpenuhi, selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara internal untuk merumuskan pasal persangkaan yang dilakukan oleh Terlapor, dimana berdasarkan kesimpulan gelar perkara terhadap perbuatan Terlapor disangkakan Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga; Berdasarkan persangkaan tersebut diperoleh fakta-fakta atas tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain berupa uang hasil penjualan gong angklung sebesar Rp. 1.000.000,- milik keluarga korban (Pemohon) yang diduga dilakukan oleh Tersangka GUSTI MADE PUSPA TIDAK TERPENUHI, karena Tersangka adalah SALAH SATU AHLI WARIS dan Penjualannya sudah disetujui oleh I GUSTI NYOMAN OKA (salah satu ahli waris yang lain/adik kandung Tersangka) dan hasil penjualan gong angklung tersebut telah disetujui untuk dipergunakan sebagai biaya ngaben leluhur termasuk biaya ngaben orang tuanya (pemilik gong);
5. Bahwa perkara tindak pidana penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan, maka korban harus membuat laporan/pengaduan, namun sampai dengan saat ini korban tidak mau membuat laporan/pengaduan sehingga perkara tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh Termohon;
6. Bahwa dalam proses penyidikan tidak adanya alat bukti baik saksi maupun surat (kwitansi) dalam transaksi pembayaran gong angklung

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak adanya alat bukti yang saling bersesuaian untuk membuktikan telah terjadinya penggelapan dalam keluarga;

7. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 28 Juli 2017, karena tidak adanya alat bukti yang memadai untuk menyangka seseorang telah melakukan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada tahun 2006 bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana diatur dalam Pasal 376 KUHP yang diduga dilakukan oleh GUSTI MADE PUSPA, maka terhadap perkara aquo dihentikan dengan alasan TIDAK CUKUP BUKTI sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/55.c/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017, dan Surat Ketetapan tentang penghentian penyidikan nomor : S.Tap/55.a/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017 dan atas penghentian penyidikan tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja Nomor : SPPP/55.b/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017 ditembuskan kepada Pelapor dan Terlapor;

III. DASAR HUKUM KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN ;

1. Sesuai teori kewenangan bahwa Polri yang ditunjuk sebagai penyidik mempunyai kewenangan yang melekat dengan kewajibannya disebut kewenangan atribusi, dimana berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP jo pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 2 tahun 2002; Penyidik karena kewajibannya dalam proses pidana mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan yang sedang dalam proses penyidikan, dan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum, Hal. 9 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka atau keluarganya sesuai pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Sedangkan menurut HMA KUFFAL,SH dalam bukunya Penerapan KUHAP dalam praktek hukum, halaman 185, menyatakan bahwa *“dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan, maka tindakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan”*.

2. Bahwa penghentian penyidikan adalah merupakan kewenangan penyidik (Termohon) dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP dan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, yaitu :

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa yang disidik oleh penyidik bukan merupakan tindak pidana;
- c. penyidikan dihentikan demi hukum,

alasan-alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yaitu antara lain karena; nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

3. Bahwa setelah Termohon melakukan proses penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi, meneliti surat yang digunakan sebagai alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP, dimana antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya tidak terdapat hubungan dan kesesuaiannya serta telah dilakukan gelar perkara sesuai gelar perkara tertanggal 18 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa sangat minimnya saksi-saksi dan bukti lainnya dalam proses jual beli seperangkat gong angklung yang dilakukan oleh GUSTI MADE PUSPA dan I PUTU SIRKAYASA, dan Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga merupakan

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delick aduan, namun sampai saat ini Pemohon tidak mau membuat surat pengaduan serta uang hasil penjualan gong angklung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah disetujui untuk dipergunakan sebagai biaya upacara Pitra Yadnya (ngaben) orang tua kandung Pelapor dan Tersangka. Sehingga gelar perkara berkesimpulan bahwa perkara Laporan Polisi Nomor : LP/216/IV/2010/Res Bll, tanggal 10 April 2010 atas nama Tersangka GUSTI MADE PUSPA tentang tindak pidana pencurian dan/atau penggelapan dinyatakan *TIDAK CUKUP BUKTI*.

Berdasarkan kesimpulan gelar tersebut diatas, maka pimpinan gelar merekomendasikan : agar Penyidik segera melakukan penghentian penyidik karena *TIDAK CUKUP BUKTI*.

4. Bahwa oleh karena peristiwa yang dilaporkan Pemohon tersebut ternyata dalam proses penyidikan tidak adanya cukup bukti, maka untuk melaksanakan proses penyidikan *due process of law* dengan menghormati hak-hak semua pihak serta untuk memberikan kepastian hukum, maka TERMOHON telah menghentikan proses penyidikan peristiwa tindak pidana pencurian dan/atau penggelapan yang dilaporkan oleh PEMOHON dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/55.c/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017, dan Surat Ketetapan tentang penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/55.a/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017 dan penghentian penyidikan tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja dengan surat Nomor : SPPP/55.b/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017. Prosedur ini sudah sesuai dengan amanat ketentuan pasal 7 ayat (1 huruf I), pasal

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 ayat (2) KUHAP jo pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 2 tahun 2002 serta pasal 76 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mengingat proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Prosedur dan Kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya, maka Surat Ketetapan tentang penghentian penyidikan yang dikeluarkan Termohon sesuai Surat Ketetapan tentang penghentian penyidikan nomor: S.Tap/55.a/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017 adalah SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini TERMOHON mohon kepada yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Ketetapan tentang penghentian penyidikan nomor : S.Tap/55.a/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017 adalah SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya pada tanggal 6 September 2017, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;-----

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya pada tanggal 7 September 2017, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan / membuktikan dalil-dalil permohonanannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat diantaranya;-----

P – 1	Fotocopy Silsilah Keturunan Almarhum Gusti Putu Tirta yang dibuat oleh Gusti Made Puspa;-----
P – 2	Fotocopy Silsilah Keturunan Almarhum Gusti Putu Tirta yang dibuat oleh Gusti Putu Suetja, Gusti Made Puspa dan Gusti Nyoman Oka;---
P – 3	Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 16 April 2010;-----
P – 4	Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 19 Mei 2010;-----
P – 5	Fotocopy Surat Tanda Penerimaan No. STP/43/A/V/2011/Reskrim berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n Putu Sirkayasa;-----
P – 6	Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Agustus 2010 a.n. Gusti Putu Suetja;-----
P – 7	Fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 8 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat P – 1, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 6 telah di isi bea materai dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat P – 2 dan P – 7 telah pula di isi bea materai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai pula dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:-----

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi GUSTI PUTU AGUS EKEN, laki-laki, lahir di Panji tanggal 2 Agustus

1974, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Paman Saksi (Bapak saksi atas nama GUSTI MADE PUSPA merupakan adik kandung Pemohon), sedangkan dengan Termohon, saksi mengetahui dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan oleh Pemohon untuk menerangkan tentang nilai harga penjualan seperangkat alat musik tradisional angklung (gong angklung) dan biaya pengabenan kakek saksi (GUSTI PUTU TIRTA);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis mengenai penjualan angklung tersebut namun saksi pernah mendengar jika angklung tersebut dijual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa saksi mengetahui gong angklung tersebut dijual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pembicaraan keluarga dimana saat itu orang tua saksi yang bernama GUSTI MADE PUSPA mengatakan jika gong angklungnya dijual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa mengenai waktu penjualan saksi tidak ingat lagi karena sudah lama namun saat itu saksi mendengar pembicaraan mengenai penjualan angklung di rumah di depan merajan (pura keluarga);-----
- Bahwa pemilik gong angklung tersebut adalah kakek saksi yang bernama I GUSTI PUTU TIRTA namun saat itu angklung tersebut di pelihara dan di gunakan oleh sekaa (kelompok) dari desa suwug kemudian lama kelamaan angklung tersebut ditarik lagi ke rumah karena sudah tidak ada sekaa;-----

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat upacara pengabenan I GUSTI PUTU TIRTA, saksi sebagai Ketua Panitia pengabenan sekaligus yang memegang dana peturunan berupa uang dari keluarga dan uang dari orang tua;-----
- Bahwa sumber dana dari pengabenan I GUSTI PUTU TIRTA yaitu uang dari almarhum dan uang dari ketiga anak almarhum yang masing-masing kena uang paturunan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa saat itu uang dari almarhum I GUSTI PUTU TIRTA sebesar ± Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) bersumber dari kekayaan almarhum I GUSTI PUTU TIRTA;-----
- Bahwa saat upacara pengabenan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi secara keseluruhan saja saksi menerima uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa GUSTI PUTU TIRTA memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu pertama GUSTI PUTU SUETJA (laki-laki), GUSTI MADE PUSPA (laki-laki), GUSTI NYOMAN OKA (laki-laki), GUSTI KETUT MUSTINING (perempuan), GUSTI MADE ARTAKI (perempuan), GUSTI KOPANG ARTATI (perempuan) dan GUSTI NYOMAN YULIATI (perempuan);-----

Menimbang, bahwa di lain pihak, untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil jawaban/sangkalannya, Termohon juga mengajukan bukti-bukti surat diantaranya;-----

T - 1	Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP / 216 / IV / 2010 / Res Bl, tanggal
-------	--

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10 April 2010;-----
T – 2	Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 123 / IV / 2010 / Reskrim, tanggal 10 April 2010;-----
T – 3	Fotocopy Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 55 / III / 2011 / Reskrim, tanggal 2 Maret 2011;-----
T – 4	Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik / 107 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 24 Agustus 2016;-----
T – 5	Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SPPHP / 215.A / V / 2010 / Reskrim, tanggal 19 Mei 2010;----
T – 6	Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SPPHP / 215.B / VI / 2010 / Reskrim, tanggal 23 Juni 2010;---
T – 7	Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SPPHP / 215.D / IV / 2011 / Reskrim, tanggal 7 April 2011;----
T – 8	Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SPPHP / 215.E / V / 2011 / Reskrim, tanggal 5 Mei 2011;-----
T – 9	Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SPPHP / 640 / X / 2011 / Reskrim, tanggal 31 Oktober 2011;---
T – 10	Fotocopy Surat Pengaduan kepada Kapolres Buleleng tertanggal 10 April 2010 yang di buat oleh Penyidik, namun hingga saat ini tidak ditanda tangani oleh Pemohon;-----
T – 11	Fotocopy BAP Saksi/Pemohon an. I GUSTI PUTU SUETJA hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010;-----
T – 12	Fotocopy BAP Saksi/Pemohon an. I GUSTI PUTU SUETJA hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016;-----
T – 13	Fotocopy BAP Saksi an. ASNAH hari Selasa tanggal 15 Juni 2010;-----
T – 14	Fotocopy BAP Saksi an. GEDE MADU hari Jumat tanggal 30 April 2010;-----
T – 15	Fotocopy BAP Saksi an. GEDE MADU hari Senin tanggal 22 Agustus 2016;-----
T – 16	Fotocopy BAP Saksi an. PUTU CANDRA hari Kamis tanggal 3 Mei 2010;-----
T – 17	Fotocopy Surat Panggilan saksi an. PUTU CANDRA hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016;-----

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 18	Fotocopy BAP Saksi an. KADEK SUMEKEN hari Kamis tanggal 1 September 2016;-----
T – 19	Fotocopy BAP Saksi an. I GUSTI NYOMAN OKA hari Jumat tanggal 9 Juli 2010;-----
T – 20	Fotocopy BAP Saksi an. I GUSTI NYOMAN OKA hari senin tanggal 12 September 2016;-----
T – 21	Fotocopy BAP Saksi/pembeli an. I PUTU SIRKAYASA hari Selasa tanggal 21 April 2010;-----
T – 22	Fotocopy BAP Saksi/pembeli an. I PUTU SIRKAYASA hari Kamis tanggal 1 September 2016;-----
T – 23	Fotocopy BAP Tersangka an. GUSTI MADE PUSPA hari Senin tanggal 7 Juni 2010;-----
T – 24	Fotocopy BAP Tersangka an. GUSTI MADE PUSPA hari Senin tanggal 12 September 2016;-----
T – 25	Fotocopy Laporan Hasil Kemajuan tanggal 28 Juli 2017;-----
T – 26	Fotocopy RESUME tanggal 3 Agustus 2017;-----
T – 27	Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 Agustus 2017;-----
T – 28	Fotocopy Surat Ketetapan nomor : S.Tap / 55.a / VIII / 2017 / Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017;-----
T – 29	Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SPPP / 55.c / VIII / 2017 / Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017;-----
T – 30	Fotocopy Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor : SPPP / 55.b / VIII / 2017 / Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017 dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja;-----
T – 31	Fotocopy Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor : SPPP / 55.b / VIII / 2017 / Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017 dikirim kepada I GUSTI PUTU SUETJA (Pemohon);-----
T – 32	Fotocopy Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor : SPPP / 55.b / VIII / 2017 / Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017 dikirim kepada GUSTI MADE PUSPA (Tersangka);-----

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T – 1 tersebut diatas, telah diberi materai sesuai peraturan perundang-undangan namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat yang diberi tanda bukti T – 2 sampai dengan T – 32 telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi I NYOMAN SUMABA, laki-laki, lahir di Padangbulia, 7 Juni 1964, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Pemohon, sedangkan dengan Termohon saksi mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan untuk menerangkan tentang surat pengaduan yang tidak ditandatangani oleh pelapor/pemohon;-----
- Bahwa pada tahun 2010, saksi pernah menangani laporan dari GUSTI PUTU SUETJA dimana pada saat itu saksi sebagai Penyidik;-----
- Bahwa pada tanggal 10 April 2010, saksi pernah membantu membuatkan konsep surat pengaduan untuk pelapor/pemohon namun pada saat itu pelapor tidak ada respon dan tidak bersedia untuk menandatangani surat pengaduan tersebut;-----
- Bahwa dasar saksi membuat konsep surat pengaduan untuk ditandatangani pelapor karena kasus ini merupakan masalah keluarga serta merupakan delik aduan sehingga terhadap kasus ini harus ada surat aduan dari Pelapor;-----

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberitahukan pelapor agar melengkapi administrasinya dengan membuat surat pengaduan tetapi dari pihak pelapor tidak ada respon;-----
- Bahwa saksi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pelapor sekitar 3 (empat) kali namun dari pelapor tidak ada datang ke kantor;----
- Bahwa surat pemberitahuan tersebut namanya SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dimana didalam surat tersebut dijelaskan untuk melengkapi berkas agar pelapor membuat surat pengaduan secara tertulis;-----

2. Saksi I GUSTI NYOMAN OKA, laki-laki, lahir di Panji, 14 Nopember 1958, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai kakak kandung yang pertama/kakak sulung, sedangkan dengan terlapor saksi mengetahuinya dari pihak kepolisian;-----
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan untuk menerangkan tentang asal usul gong angklung, persetujuan penjualan gong angklung, nilai harga penjualan gong angklung dan kegunaan uang penjualan gong angklung;-----
- Bahwa Pemilik gong angklung tersebut adalah orang tua saya yang bernama GUSTI PUTU TIRTA dimana gong angklung tersebut di beli dari Jro Sika di Desa Kloncing seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian angklung tersebut ditaruh di Desa Sinabun selama ± 2 (dua) tahun, selanjutnya oleh karena kakak pertama saya yang bernama GUSTI PUTU SUETJA datang lalu menanyakan angklung tersebut, akhirnya saya memberitahu orang tua agar angklung tersebut ditaruh dirumah saksi. Kemudian saksi meminta maaf dengan seka dan menaruh angklung tersebut dirumah, setelah angklung tersebut dirumah

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bekerja anak pertama saksi, ia taruh di Desa Banjar namun setelah itu ditarik lagi di bawa ke Banjar Dinas Basyo. Gong Angklung tersebut dipake sudah pasti ada kerusakan, dan kerusakan-kerusakan itu ongkos sewa angklung tersebut tidak menutupi untuk memperbaiki angklung sehingga biaya kerusakan angklung tersebut menjadi beban dari ahli waris dari orang tua yang telah meninggal selanjutnya saya bersama dengan kakak nomor dua berinisiatif untuk menjual angklung tersebut dan kebetulan kami kekurangan dana untuk upacara pengabenan orang tua kami, kemudian kakak saksi nomor dua menawarkan angklung tersebut dan saat itu yang berani menawar angklung tersebut paling tinggi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

- Bahwa pada saat itu kakak saksi yang nomor dua setuju jika gong angklung tersebut dijual kemudian oleh karena kakak pertama saksi pada saat itu sedang pelatihan di surabaya, kakak saksi nomor dua menelpon kakak saksi yang pertama dirumah didepan merajan (pura keluarga) dan ketika itu kakak pertama saksi telah setuju menjual gong angklung tersebut untuk biaya pengabenan orang tua kami;-----
- Bahwas saksi tidak tahu siapa yang membeli gong angklung tersebut namun berdasarkan informasi pembeli gong angklung tersebut dari Desa Ambengan pada tahun 2006;-----
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari kakak saksi nomor dua gong angklung tersebut dijual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa uang dari penjualan gong angklung tersebut ditaruh di LPD dan digabung bersama harta dari orang tua kami;-----

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetujui penjualan gong angklung tersebut karena saat itu saksi melihat kondisi gong angklung tersebut sudah ada yang rusak dan berdasarkan perkiraan saksi biaya perbaikan angklung tersebut kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2006;-----
- Bahwa yang menyimpan uang penjualan gong angklung adalah kakak saksi yang nomor dua yaitu GUSTI MADE PUSPA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 8 September 2017 yang telah terlampir dalam berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap sebagai satu kesatuan dan termasuk dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa GUSTI PUTU TIRTA (almarhum) memiliki tiga orang putra yang merupakan ahli waris, yakni: GUSTI PUTU SUETJA (Pemohon) sebagai putra pertama, GUSTI MADE PUSPA (Tersangka) sebagai putra kedua dan GUSTI NYOMAN OKA sebagai putra ketiga;-----
- Bahwa salah satu warisan yang ditinggalkan oleh GUSTI PUTU TIRTA (almarhum) adalah seperangkat alat musik tradisional Angklung atau biasa disebut gong angklung;-----

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gong angklung tersebut telah dijual oleh GUSTI MADE PUSPA kepada PUTU SIRKA YASA pada bulan Desember 2006 tanpa mendapat persetujuan dari Pemohon, yang mana saat itu Pemohon sedang melaksanakan tugas dinas di Surabaya;-----
- Bahwa sekembalinya Pemohon dari tugas dinas di Surabaya kemudian didatangi oleh GUSTI MADE PUSPA yang menyampaikan bahwa gong angklung tersebut telah dijual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hasil penjualan disimpan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Tukad Mungga atas nama GUSTI MADE PUSPA ;--
- Bahwa Pemohon kemudian menelusuri kebenaran dari nominal harga penjualan gong angklung tersebut dan bertemu dengan pembeli yaitu PUTU SIRKA YASA di Desa Ambengan dan pembeli menyatakan membeli gong angklung tersebut dari GUSTI MADE PUSPA seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian Pembeli membuat surat pernyataan yang diketik serta ditanda tangani di atas materai yang intinya menyatakan gong angklung tersebut dijual kepada Pembeli seharga Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);-----
- Bahwa dengan adanya selisih harga penjualan gong angklung tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Pemohon datang ke kantor Termohon untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan GUSTI MADE PUSPA dalam laporan nomor LP/216 IV/2010/ Res BLL tanggal 10 April 2010;-----
- Bahwa Pemohon berulang kali mendatangi kantor Termohon untuk mempertanyakan kelanjutan perkembangan penanganan laporan Pemohon namun tidak pernah mendapat kepastian terkait status penyidikan yang dilakukan oleh pihak Termohon;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 Termohon menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor: S.Tap/ 55.a/ VIII/ 2017/ Reskrim tanggal 8

Agustus 2017;-----

- Bahwa dengan dihentikannya penyidikan oleh Termohon mengakibatkan hak-hak Pemohon tidak mendapat perlindungan dan memohon kepada Hakim Praperadilan untuk menyatakan hukum Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/ 55.a/ VIII/ 2017/ Reskrim tanggal 8 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan menyatakan penyidikan terhadap laporan/pengaduan Pemohon dengan nomor LP/216 IV/ 2010/ Res BLL tanggal 10 April 2010 wajib dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 10 April 2010 Termohon menerima laporan dari Pemohon dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 19 Desember 2006 yang diduga dilakukan oleh GUSTI MADE PUSPA bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/216/IV/2010/RES BLL;-----
- Bahwa atas Laporan Polisi tersebut diatas telah dilakukan proses penyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP/Lidik/159/IV/2010/Reskrim, tanggal 17 April 2010, kemudian dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/123/IV/2010/Reskrim, tanggal 10 April 2010; Bahwa dalam proses penyidikan telah diperiksa saksi-saksi antara lain I GUSTI PUTU SUETJA BAP tanggal 12 April 2010, PUTU SIRKAYASA BAP tanggal 21 April 2010, GEDE MADU BAP tertanggal 3 Mei 2010, GUSTI MADE PUSPA BAP tertanggal 7 Juni

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, ASNAH BAP tertanggal 15 Juni 2010, I GUSTI NYOMAN

OKA, BAP tanggal 9 Juli 2010;-----

- Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan, ternyata unsur-unsur pasal 367 tentang pencurian tidak terpenuhi, selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara internal untuk merumuskan pasal persangkaan yang dilakukan oleh Terlapor, dimana berdasarkan kesimpulan gelar perkara terhadap perbuatan Terlapor disangkakan Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga. Berdasarkan persangkaan tersebut diperoleh fakta-fakta atas tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain berupa uang hasil penjualan gong angklung sebesar Rp. 1.000.000,- milik keluarga korban (Pemohon) yang diduga dilakukan oleh Tersangka GUSTI MADE PUSPA tidak terpenuhi, karena Tersangka adalah salah satu ahli waris dan Penjualannya sudah disetujui oleh I GUSTI NYOMAN OKA (salah satu ahli waris yang lain/adik kandung Tersangka) dan hasil penjualan gong angklung tersebut telah disetujui untuk dipergunakan sebagai biaya ngaben leluhur termasuk biaya ngaben orang tuanya (pemilik gong);-----

- Bahwa perkara tindak pidana penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan, maka korban harus membuat laporan/pengaduan, namun sampai dengan saat ini korban tidak mau membuat laporan/pengaduan sehingga perkara tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh Termohon;
- Bahwa dalam proses penyidikan tidak adanya alat bukti baik saksi maupun surat (kwitansi) dalam transaksi pembayaran gong angklung sehingga tidak adanya alat bukti yang saling bersesuaian untuk membuktikan telah terjadinya penggelapan dalam keluarga;-----

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon beralasan perkara a quo tidak terdapat cukup bukti sehingga patut untuk dihentikan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/55.c/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017, dan Surat Ketetapan tentang penghentian penyidikan nomor : S.Tap/55.a/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017;-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan yang menangani perkara a quo untuk menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan hukum Surat Ketetapan tentang penghentian penyidikan nomor : S.Tap/55.a/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017 adalah sah dan mengikat secara hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 7 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama GUSTI PUTU AGUS EKEN yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P – 2 dan P – 7 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya maka fotocopy bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P – 1, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 6 berupa fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya namun tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon, tetapi oleh karena bukti surat tersebut selaras dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yang mana aslinya berada Hal. 25 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak Termohon, kecuali bukti surat P – 1 memiliki maksud yang sama dengan bukti surat P – 2, maka berdasarkan Yurisprudensi No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, yang menyatakan bahwa “Suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena “fotocopy surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti surat yang sah pula”;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya/bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 32 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi yang pertama bernama I NYOMAN SUMABA dan saksi yang kedua bernama I GUSTI NYOMAN OKA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T – 2 sampai dengan T – 32 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya maka fotocopy bukti surat Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T – 1 berupa fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya namun tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon, tetapi oleh karena bukti surat tersebut diakui kebenarannya dan keberadaannya oleh Pemohon, maka fotocopy bukti surat T – 1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti surat yang sah pula;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil pokok permohonan Pemohon dan dalil pokok jawaban/sangkalan Termohon serta melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim Praperadilan menemukan fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekitar bulan Desember 2006 di Dusun Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, GUSTI MADE PUSPA telah menjual seperangkat alat musik tradisional angklung yang selanjutnya disebut gong angklung kepada PUTU SIRKAYASA ;-----
2. Bahwa benar menurut keterangan PUTU SIRKAYASA, gong angklung tersebut dibeli seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun oleh PUTU SIRKAYASA selaku pembeli tidak membuatkan kwitansi jual beli gong angklung tersebut (vide bukti surat T – 21 dan T – 22). Keterangan PUTU SIRKAYASA dibantah oleh GUSTI MADE PUSPA yang menyatakan bahwa gong angklung tersebut telah dijual kepada PUTU SIRKAYASA seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan penjualan gong angklung tersebut telah mendapat persetujuan dari ahli waris GUSTI PUTU TIRTA selaku pemilik gong angklung tersebut yaitu GUSTI PUTU SUETJA, GUSTI MADE PUSPA dan GUSTI NYOMAN OKA (vide bukti surat T – 23 dan T – 24);-----
3. Bahwa benar uang hasil penjualan gong angklung tersebut disimpan oleh dan atas nama GUSTI MADE PUSPA di LPD Tukad Mungga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan gong angklung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan di LPD Tukad Mungga tersebut dipakai untuk tambahan biaya upacara pengabenan leluhur yang belum diaben termasuk biaya ngaben GUSTI PUTU TIRTA (ayah dari GUSTI PUTU SUETJA, GUSTI MADE PUSPA dan GUSTI NYOMAN OKA) pada tahun 2009;-----
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, Pemohon GUSTI PUTU SUETJA melaporkan adanya dugaan pencurian 1 (satu) set gambelan gong angklung di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng (vide bukti surat T – 1), setelah

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa 1 (satu) set gambelan gong angklung tersebut telah dijual oleh GUSTI MADE PUSPA (Tersangka/Adik Kandung Pelapor) kepada PUTU SIRKAYASA;-----

5. Bahwa benar atas Laporan Polisi tersebut diatas (vide bukti surat T – 1) telah dilakukan proses penyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP/Lidik/159/IV/2010/Reskrim, tanggal 17 April 2010, kemudian dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/123/IV/2010/Reskrim, tanggal 10 April 2010, Bahwa dalam proses penyidikan telah diperiksa saksi-saksi antara lain I GUSTI PUTU SUETJA BAP tanggal 12 April 2010, PUTU SIRKAYASA BAP tanggal 21 April 2010, GEDE MADU BAP tertanggal 3 Mei 2010, GUSTI MADE PUSPA BAP tertanggal 7 Juni 2010, ASNAH BAP tertanggal 15 Juni 2010, I GUSTI NYOMAN OKA, BAP tanggal 9 Juli 2010;-----
6. Bahwa benar terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Nomor : SPDP/55/III/2011/Reskrim, tanggal 2 Maret 2011 (vide bukti surat T – 3);
7. Bahwa benar setelah dilakukan proses penyidikan, Termohon menyatakan unsur-unsur pasal 367 tentang pencurian tidak terpenuhi, selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara internal untuk merumuskan pasal persangkaan yang dilakukan oleh Terlapor, dimana berdasarkan kesimpulan gelar perkara terhadap perbuatan Terlapor disangkakan Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga. Berdasarkan persangkaan tersebut diperoleh fakta-fakta atas tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain berupa uang hasil penjualan gong angklung sebesar Rp. 1.000.000,- milik keluarga korban (Pemohon) yang diduga

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tersangka GUSTI MADE PUSPA tidak terdapat cukup bukti, selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (vide bukti surat T – 28, T – 29, T – 30, T – 31 dan T – 32);----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka yang masih menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :-----

Apakah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:

S.Tap/55.a/VIII/2017/Reskrim tanggal 8 Agustus 2017 yang

dikeluarkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan Praperadilan, sebagaimana kaedah hukum dalam Putusan PK MA RI Nomor: 18 PK/PID/2009 tanggal 23 Juli 2009;-----

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa fungsi pengawasan ini adalah sehubungan adanya upaya paksa dan oleh karenanya upaya paksa yang dilakukan oleh pihak-pihak dibatasi yang langsung menyentuh hak-hak asasi Tersangka;-----

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP Jo. Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang:-----

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;-----
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;-----

Menimbang, bahwa selain yang disebutkan di dalam pasal 77 KUHAP Jo. Pasal 1 butir 10 KUHAP, ternyata telah berkembang situasi, kondisi dan kehidupan hukum yang baru yaitu dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Hal. 29 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memutuskan bahwa obyek praperadilan termasuk pula Penetapan Tersangka, Penggeledahan atau pemasukan rumah tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan Penyitaan yang tidak sah secara hukum;-----

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana petitum Pemohon;-----

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan merupakan kewenangan penyidik (Termohon) dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

- Tidak terdapat cukup bukti.
- Peristiwa yang disidik oleh penyidik bukan merupakan tindak pidana;
- penyidikan dihentikan demi hukum,

alasan-alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yaitu antara lain karena: nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Menimbang, bahwa alasan Termohon menghentikan penyidikan penggelapan dalam keluarga yaitu karena tidak adanya alat bukti yang memadai untuk menyangka seseorang telah melakukan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada bulan Desember 2006 bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana diatur dalam Pasal 376 KUHP yang diduga dilakukan oleh GUSTI MADE PUSPA, maka terhadap perkara aquo dihentikan oleh Termohon dengan alasan TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI;-----

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan membaca dan mencermati seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa GUSTI MADE PUSPA di sangkakan oleh Termohon melanggar ketentuan pasal 376 KUHP yang berbunyi: ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini;-----
- Bahwa ketentuan pasal 367 ayat 2 KUHP menyebutkan: Bila dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau **bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua**, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya **bila ada pengaduan** dari yang terkena kejahatan;-----
- Bahwa berdasarkan bunyi pasal 367 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 376 KUHP, Hakim Praperadilan berpendapat pasal 376 KUHP yang merupakan penggelapan dalam keluarga termasuk kategori tindak pidana delik aduan yang memiliki unsur perbuatan yaitu dengan sengaja memiliki, memiliki suatu barang, barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, memiliki secara melawan hukum, barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan serta penggelapan yang dilakukan oleh suami (istri) yang tidak atau sudah diceraikan atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin;-----
- Bahwa pengertian pengaduan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 ayat 25 KUHP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang menjadi perbedaan mendasar antara laporan dengan pengaduan adalah pengaduan

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengenai kejahatan-kejahatan, dimana adanya pengaduan itu menjadi syarat;-----

- Bahwa delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, yang mana terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian;-----

- Bahwa oleh karena pasal 376 KUHP merupakan delik aduan dimana adanya pengaduan itu menjadi syarat, maka Hakim Praperadilan berpendapat pengaduan wajib dibuat secara tertulis karena untuk memastikan dan membuktikan secara eksplisit atau tersurat yaitu sejak tanggal bulan dan tahun berapa pengaduan itu dibuat, oleh karena delik aduan atau pengaduan tersebut berkaitan pula dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 KUHP yang berbunyi: Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar negeri Jo. HR 4 Desember 1922 yang berbunyi suatu keputusan yang dijatuhkan atas suatu delik aduan, adalah batal apabila dari keputusan itu tidak ternyata bahwa pengaduan diajukan dalam tenggang waktu pasal 74 KUHP;-----

- Bahwa oleh karena pasal yang disangkakan oleh Termohon kepada GUSTI MADE PUSPA merupakan delik aduan, maka Pemohon selaku korban wajib membuat pengaduan secara tertulis kepada Termohon dengan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (Termohon) untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Namun pada kenyataannya dalam perkara a quo sampai dengan permohonan

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan ini diajukan, Pemohon tidak bersedia membuat dan menandatangani pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada Termohon padahal untuk itu Termohon telah menyiapkan konsep surat pengaduan agar ditandatangani oleh Pemohon (vide bukti surat P – 10), sehingga perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim praperadilan berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk melakukan pengaduan kepada GUSTI MADE PUSPA untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku;-----

- Bahwa selain tidak adanya surat pengaduan dari Pemohon, Hakim Praperadilan berpendapat sepanjang proses pemeriksaan perkara praperadilan, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon mulai bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6 dan P – 7, tidak ada yang menunjukkan kepastian besarnya harga penjualan gong angklung dari GUSTI MADE PUSPA kepada PUTU SIRKAYASA. Begitupula dengan kualitas 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dimana pengetahuan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon atas nama GUSTI PUTU AGUS EKEN yang tidak mengetahui secara pasti besarnya harga penjualan gong angklung tersebut namun saksi hanya mendengar nilai harga penjualan gong angklung tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagaimana dalil Pemohon. Begitupula dengan keterangan saksi PUTU SIRKAYASA di Berita Acara Pemeriksaan, selaku pembeli gong angklung yang tidak membuatkan kwitansi jual beli gong angklung (vide bukti surat T – 21 dan T – 22) sehingga akan mempersulit pembuktian kepastian harga jual beli gong angklung yang sebenarnya, apalagi keterangan PUTU SIRKAYASA di Berita Acara Pemeriksaan telah dibantah oleh GUSTI MADE PUSPA yang menyatakan bahwa gong

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angklung tersebut telah dijual kepada PUTU SIRKAYASA seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan penjualan gong angklung tersebut telah mendapat persetujuan dari ahli waris GUSTI PUTU TIRTA selaku pemilik gong angklung tersebut yaitu GUSTI PUTU SUETJA, GUSTI MADE PUSPA dan GUSTI NYOMAN OKA (vide bukti surat T – 23 dan T – 24), sedangkan terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh PUTU SIRKAYASA yang telah diserahkan kepada Termohon (vide bukti surat P – 5), Hakim Praperadilan berpendapat surat pernyataan tersebut bersifat keterangan sepihak dari PUTU SIRKAYASA dan surat pernyataan tersebut berdiri sendiri. Begitupula dengan pengetahuan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian atas nama saksi korban GUSTI PUTU SUETJA (vide bukti surat T – 11 dan T – 12), saksi ASNAH (vide bukti surat T – 13), GEDE MADU (vide bukti surat T – 14 dan T – 15), PUTU CANDRA ((vide bukti surat T – 16), KADEK SUMEKEN (vide bukti surat T – 18), yang tidak mengetahui dan melihat pembayaran gong angklung tersebut dan tidak mengetahui pula secara pasti harga penjualan gong angklung tersebut namun saksi-saksi tersebut hanya diberitahu oleh PUTU SIRKAYASA bahwa gong angklung tersebut dibeli dari GUSTI MADE PUSPA seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan saksi GUSTI NYOMAN OKA (vide bukti surat T – 19 dan T – 20) menerangkan bahwa sesuai pemberitahuan GUSTI MADE PUSPA bahwa harga penjualan gong angklung adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat dengan tidak adanya alat bukti berupa saksi-saksi yang tidak mengetahui kepastian nilai harga penjualan gong angklung maupun surat (kwitansi) dalam transaksi jual beli pembayaran gong angklung, sehingga

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak adanya alat bukti yang saling bersesuaian untuk membuktikan telah terjadinya penggelapan dalam keluarga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan dengan tidak adanya pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon secara tertulis serta dengan tidak adanya alat bukti yang saling bersesuaian untuk membuktikan telah terjadinya penggelapan dalam keluarga atau dengan kata lain tidak terdapat cukup bukti maka Hakim Praperadilan berpendapat petitum Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 (satu) adalah tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada nomor 2 (dua) adalah petitum yang bersifat accessoir (petitum tambahan) dari petitum nomor 1 (satu), maka petitum tersebut haruslah ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Permohonan Praperadilan dari Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan praperadilan maka Hakim praperadilan menetapkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/55.a/VIII/2017/Reskrim tanggal 8 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah ditolak seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Hakim Praperadilan berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;-----

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Hakim

Praperadilan berpedoman pula pada Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Justice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dari permohonan Praperadilan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 367 KUHP, Pasal 376 KUHP, pasal 109 ayat 2 KUHAP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Praperadilan kepada Pemohon yang hingga kini sebesar nihil;-----

Demikianlah diputuskan pada hari: Jumat, tanggal 8 September 2017, oleh kami: I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Hakim yang Hal. 36 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara praperadilan, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh: MADE ARI KURNIAWAN, S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon praperadilan dan Kuasa Hukum Termohon;-----

Panitera Pengganti,

T t d

H a k i m ,

T t d

MADE ARI. K , S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)